



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan di daerah melalui fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pesantren adalah lembaga komunitas yang didirikan oleh perorangan, yayasan, atau organisasi Islam. Lembaga ini berfokus pada penanaman iman, takwa, dan akhlak mulia berdasarkan ajaran Islam yang moderat dan selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, melalui pendidikan, dakwah, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan memberikan landasan pengaturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah guna mendukung pengembangan pesantren di Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan

- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Fasilitas penyelenggaraan Pesantren tahunan dan 5 (lima) tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja pemerintah daerah.
- (4) Perencanaan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas koordinasi dan pengkoordinasian penugasan kebijakan serta pelayanan administrasi dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sesuai fungsi Pesantren.
- (2) Fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi Pendidikan;
 - b. fungsi dakwah; dan
 - c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Fasilitas Fungsi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas melalui fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren dan/atau
 - b. pengembangan kompetensi pendidik.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pengembangan masjid, mushallah dan/atau asrama agar memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Pengembangan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, seminar dan/atau lokakarya.
- (4) Fasilitasi fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Fungsi Dakwah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi melalui fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. kerjasama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah;
 - b. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - c. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
 - d. beasiswa santri;
 - e. beasiswa Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

- (2) Dukungan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
 - pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, dan kecil;
 - pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
 - pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - pelaksanaan kegiatan sosial Pesantren;
 - pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - program pemberdayaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dukungan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- pengelola Pesantren;
 - pendidik;
 - tenaga Kependidikan;
 - santri;
 - alumni; dan/atau
 - masyarakat sekitar Pesantren.

Bagian Kelima Fasilitasi Lainnya

Pasal 9

Selain fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pesantren berupa:

- akses layanan kesehatan;
- pendampingan dan audit bangunan;
- pendampingan tata kelola, administrasi dan manajemen; dan/atau
- pendampingan pelaporan keuangan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari izin operasional terbit;
 - mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan;
 - mendapat rekomendasi dari kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama; dan
 - mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melampirkan:
- keterangan terdaftar pada kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang agama;
 - keterangan domisili dari Kepala Desa/lurah;

- c. nomor statistik pesantren;
- d. rekomendasi dari Camat; dan
- e. rekomendasi dari kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama.

BAB V PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perpustakaan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika, sosial, kesekretariatan Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, komunikasi dan informatika, perdagangan dan koperasi, pemberdayaan masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi Pesantren lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pendidikan dan pemuda, kesehatan, keuangan, pekerjaan umum, perdagangan dan koperasi, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, sosial, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Hibah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan bentuk dan jenis fasilitasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perangkat daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 11-09/2026).



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2026



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Kenyataan bahwa pesantren merupakan sebuah subkultur telah mendapatkan konfirmasi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar lingkungan pesantren. Eksistensinya yang berkelanjutan selama berabad-abad dengan nilai-nilai hidup yang khas memperkuat posisi kulturalnya. Hal ini terlihat dari kapasitasnya dalam melakukan transformasi menyeluruh terhadap sikap hidup masyarakat sekitar, sambil tetap mempertahankan identitas kulturalnya secara utuh.

Keberadaan pesantren sebagai manifestasi pendidikan keagamaan yang telah berakar lama dalam sejarah Indonesia merepresentasikan upaya strategis para ulama dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kontribusi nyata lembaga ini dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa sekaligus merupakan aktualisasi dari sila pertama Pancasila.

Awalnya berfungsi sebagai surau tempat ibadah dan belajar, pesantren kemudian bertransformasi menjadi institusi masyarakat yang berpengaruh dalam menciptakan sistem nilai bersama. Ekspansinya dari pusat kecil menjadi lembaga lengkap turut mentransformasi kehidupan komunitas sekitarnya. Kemampuan pesantren bertahan dari berbagai gempuran budaya ditopang oleh karisma adaptif yang memicu inovasi, serta kolaborasi antara penghuni pesantren dan masyarakat sekitar.

Eksistensi pesantren telah melampaui batas tradisionalnya sebagai institusi keagamaan dan pendidikan, berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan melalui serangkaian inovasi. Sebagai organisasi komunitas lokal yang memiliki pengaruh kuat, transformasi pesantren menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif diperlukan bahwa posisi pesantren mencakup tiga pilar: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar perlu direkognisi, diafirmasi dan difasilitasi. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Fasilitasi dan Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026
NOMOR 40.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007